

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai Bentuk Negara Hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pengaturan HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 di dalam pasal 28 mengatur hak-hak dasar setiap warga negara di dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, sipil, serta hak atas pembangunan. Setiap warga negara seimbang antara hak dan kewajibannya. Pengaturan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah seimbang antara hak dan kewajiban. Konsekuensi sebagai Negara Hukum adalah segala aspek dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum.

Saat ini zaman semakin maju dan teknologi semakin canggih, sehingga membuat tuntutan hidup semakin meningkat, gaya hidup melahirkan berbagai bentuk perubahan perilaku masyarakat baik orang tua dewasa dan anak-anak. Tidak jarang juga karena tuntutan hidup yang semakin meningkat membuat kejahatan juga semakin banyak dan tidak jarang kejahatan itu melanggar penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu kejahatan yang sedang marak terjadi diberbagai belahan Negara di Dunia termasuk di Indonesia adalah kejahatan perdagangan orang yang didalamnya terdapat kejahatan protitusi. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang. Didalam ketentuan tersebut memuat segala perbuatan yang tujuan untuk perbudakan, penghambaan dan perbuatan yang serupa dengan itu,

dilarang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Selanjutnya disebut dengan UUPTPO). Undang-Undang ini menyediakan landasan hukum formil maupun materil sekaligus untuk mengantisipasi, menghukum, menjerat, semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam kejahatan perdagangan manusia

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk bagi pelanggaran harkat martabat manusia, diantaranya perempuan, korban tidak diberikan hak dasarnya sebagai manusia yaitu seperti hak untuk bebas bergerak, hak atas standar hidup yang layak termasuk cukup sandang pangan dan juga hak atas tingkat hidup untuk kesehatan dan kesejahteraan lainnya.

Di Indonesia kejahatan perdagangan orang adalah suatu perbuatan yang termasuk kedalam kategori tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Berbicara mengenai tindak pidana perdagangan orang di dalam hukum Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang di dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bawah “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau

mengakibatkan orang tereksplorasi”.¹ Kemudian di pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa “tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”. Motif kejahatan perdagangan orang salah satunya adalah bertujuan untuk kegiatan prostitusi.

Prostitusi secara umum dapat didefinisikan Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional. Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa. Motif atau modus operandi perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi yang sering dilakukan pada umumnya, melakukan pencarian korban dengan cara seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya, rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu, atau janji palsu, menjebak, mengancam, menjerat dengan hutang.

Meskipun telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, kasus tindak pidana tersebut masih sangat tinggi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari data di bawah ini.

NO	Tahun	Jumlah Kejahatan Tindak pidana Perdagangan Orang di Indonesia
1	2016	317
2	2017	464

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 25

3	2018	343
4	2019	370

Sumber data : Kementerian Sosial Republik Indonesia

Salah satu upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang adalah menjatuhkan pidana kepada setiap pelaku. Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Undang-Undang khusus mengenai Tindak pidana perdagangan orang dikenal dua jenis pemidanaan yaitu pidana penjara dan denda. Didalam Undang-Undang ini dijelaskan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah). Meskipun di dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang telah tegas mengatur bahwa Perdagangan Orang merupakan Tindak Pidana dan ancaman pidana kepada pelaku sudah berat namun di Indonesia jumlah kasus atau korban dari kejahatan ini masih sangat banyak dan meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana dijelaskan di atas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG BERTUJUAN UNTUK PROSTITUSI (Studi Putusan No. 841/Pid.Sus/2019/PN. Medan). “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana

perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi dalam putusan nomor 841/PID.SUS/2019/PN.MDN. ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk mengetahui Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi dalam putusan nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.MDN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu Hukum Pidana khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang dan sekaligus referensi bagi kepentingan akademis serta tambahan bagi keputusan dibidang ilmu Hukum Pidana.

2. Manfaat praktis

- Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis ialah dapat memberikan masukan-masukan kepada aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam menyelesaikan permasalahan hukum serta mengambil keputusan dan kebijakan, khususnya dalam tindak pidana perdagangan orang.
- Memberikan gambaran kepada masyarakat luas agar lebih mengerti dan memahami tentang tindak pidana perdagangan orang

3. Manfaat bagi Penulis

- Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini ialah dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas mengenai tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi.
- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Kedudukan pertimbangan Hakim dalam putusan sangat penting, bahkan dapat dikatakan sebagai inti yuridis dari sebuah putusan Hakim.² Seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu putusan didalam perkara yang diadinya dalam pengadilan. Ketentuan dasar pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal

² Jonaedi Efendi, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok 2018, Hal. 109

yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan disidang yang terbuka untuk umum. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta, dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif, sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan *reasoning* yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hakim.³

Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim dalam menjauhkan keputusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkapkan fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan dan mencari, menemukan, dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan Negara (undang-undang).⁴Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifat pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan hakim sebagai dasar dari putusannya.⁵

Dalam prakteknya pertimbangan hakim dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu dilihat dari segi pertimbangan bersifat Yuridis dan dari segi Non-yuridis. Penjelasan mengenai dua kategori dasar pertimbangan hakim tersebut sebagai berikut:

1. Segi Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah

361 ³M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016 Hal.

⁴ Al. Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, Tahun 2014, Hal. 151

⁵ Sudikno Merokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 2013, Hal

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.⁶ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan tersebut, sebagai beriku:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan berisikan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan, dan dakwaan juga di tulis kembali didalam putusan hakim.

2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memperhatikan berbagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-undang.⁷

3) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi tampaknya menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya, sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya.

4) Barang-barang Bukti

⁶ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal. 213

⁷ *Ibid*, Hal. 214

Yang dimaksud dengan barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti, yaitu keterangan saksi, keeraan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa, misalnya pada kejahatan pembunuhan barang buktinya adalah pisau, kayu, dan baju yang digunakan terdakwa ataupun korban.

5) Pasal-pasal Peraturan Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah Pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketenuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdawa. Dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan mereka. Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, maka salah satu yang harus dimuat didalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraruran-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan.

2. Segi Non-yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.⁸

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar Belakang Perbuatan Terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan misalnya,

⁸*Ibid*, Hal. 216

kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pemerkosaan, narkotik, dan kejahatan terhadap benda, kesemuanya mempunyai akibat buruk, tidak saja kepada korbannya, tetapi juga kepada masyarakat luas. Akibat-akibat itu, misalnya pada kejahatan pemerkosaan adalah merusak kegadisan seseorang yang dapat menghancurkan masa depannya. Pada kejahatan narkotik adalah merusak generasi muda sementara pada kejahatan harta benda ada hilangnya sebagian atau semua kekayaan seseorang.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara, keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Dan yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah sebagai pejabat, tokoh masyarakat ataukah sebagai gelandangan, dan sebagainya.

Sudah dapat diduga bahwa sebelum terdakwa melakukan suatu kejahatan tertentu, pasti didahului atau memiliki suatu kondisi diri, mungkin terdakwa ketika itu kondisi dirinya dalam keadaan marah, dendam, terancam keselamatannya, atau mungkin karena pikirannya sedang kacau atau tidak normal. Dilihat dari segi status sosialnya, barangkali terdakwa ketika itu mempunyai status sosial tinggi atau justru sebaliknya status sosialnya rendah.

4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan: Pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.⁹

5) Faktor agama terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan.

Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang bersifat non-yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun, perlu pula dicatat bahwa meskipun faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis, tidak berarti penulis memisahkan agama dengan hukum dan tidak pula berarti penulis menilai agama bukan persoalan hukum karena tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama untuk sementara digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis.¹⁰

B. Tinjauan Umum Mengenai Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal berasal dari kata straf yaitu bahasa (Belanda), yang sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah Pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim

⁹*Ibid*, Hal. 219

¹⁰*Ibid*, Hal. 220

merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan Hukum Pidana. Secara Khusus larangan dalam hukuman pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).¹¹

Pengertian Pidana Menurut para ahli :

a. Pengertian Pidana menurut Van Hammel

Ialah Suatu Penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.¹²

b. Pengertian Pidana Menurut Simons

Ialah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Pengertian Pidana Menurut Algra-Janssen

Ialah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal. 24

¹² P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2005, Hal. 47

dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta-kekayaannya, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan suatu tindak pidana.¹³

2. Jenis-jenis Pidana

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dengan pidana tambahan.

1 Pidana Pokok terdiri dari:

a) Pidana mati

Berdasarkan pada pada Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Karena pidana ini berupa pidana yang terberat, yang pelaksanaannya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.¹⁴

Pidana mati yang ditimpakan itu adalah merupakan pidana yang karena terpaksa dijatuhkan, maka ancaman pidana mati ini juga terbatas pada kejahatan-kejahatan yang paling berat saja, yaitu :

- Kejahatan-kejahatan yang berat terhadap Negara (mengancam Negara)
- Pembunuhan dengan berencana
- Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan
- Pembajakan laut, pembajakan di pantai, di pesisir, dan di sungai.¹⁵

¹³*Ibid*, Hal. 48

¹⁴ Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal. 29

¹⁵ Mr. Roeslan Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, Hal . 27

Disamping itu, sesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu adalah bahwa bagi setiap kejahatan yang diancam dengan pidana mati, selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 tahun.

b) Pidana penjara

Pidana Penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga permasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹⁶

Stelsel pidana penjara, menurut Pasal 12 ayat (1), dibedakan menjadi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara waktu. Pidana penjara seumur hidup diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang sangat berat, yakni:

- Sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti Pasal 104, 365 ayat (4).
- Berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, tetapi sebagai alternatifnya adalah pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, misalkan Pasal 106, Pasal 108 ayat (2).

Pidana Penjara sementara waktu, paling rendah 1 hari dan paling tinggi (maksimum umum) 15 tahun (12 ayat 2). Pidana penjara sementara dapat (mungkin) dijatuhkan melebihi dari 15 tahun secara berturut-turut, yakni dalam hal ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3).¹⁷ Menurut

¹⁶P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, Hal. 69

¹⁷Adami Chazawi, *Op.cit*, Hal. 34

Pasal 13 KUHP, narapidana penjara itu dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam pasal 49 Peraturan Kepenjaraan, yaitu sebagai berikut.

- Kelas I, yaitu:

Bagi narapidana penjara seumur hidup dan narapidana penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat

- Kelas II, yaitu:

1. Bagi narapidana yang dipidana penjara lebih dari tiga bulan yang tidak termasuk kelas I tersebut diatas.
2. Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi narapidana kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II.
3. Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang karena alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dari kelas III.

- kelas III, yaitu:

Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi narapidana yang lain. Menurut pasal 55 peraturan kepenjaraan, bagi narapidana yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat apabila ia telah menjalani pidana sepertiganya atau paling sedikit Sembilan bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

- Kelas IV, yaitu:

Bagi narapidana yang dipidana penjara sementara paling tinggi 3 bulan.¹⁸

c) Pidana kurungan

¹⁸*Ibid*, Hal. 38

Pada hakekatnya antara hukuman penjara dengan hukuman kurungan adalah sama, keduanya bersifat perampasan atas hak kebebasan seseorang. Perbedaan yang ada antara keduanya ialah bahwa terhadap terhukum yang dijatuhi putusan hukuman kurungan mendapat perlakuan-perlakuan yang berlainan dengan terhukum yang dijatuhi hukuman penjara.

- Misalnya :
- a. Terhukum kurungan tidak dikerjakan diluar tembok penjara
 - b. Tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepada mereka lebih ringan dari terhukum biasa
 - c. Atas biaya sendiri mereka diberi hak memperbaiki kehidupannya selama ia menjalani hukuman.¹⁹

Lamanya pidana kurungan itu sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu karena terjadinya *samenloop*, suatu *recidive* atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan medonai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah mempergunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.²⁰

d) Pidana denda

Pidana denda adalah salah satu jenis pidana pokok yang tercantum didalam sistem pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang objeknya adalah harta benda terpidana. Pidana denda dijatuhkan oleh hakim dan seluruh pembayarannya masuk ke kas Negara, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 KUHP, bahwa segala pendapatan dari pidana denda menjadi milik Negara.

¹⁹ Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung, 1980, Hal. 21

²⁰ P.A.F Lamintang, *Op.cit.* Hal. 85

Menurut Van Hattum dalam P.A.F Lamintang, pembentuk undang-undang menghendaki pidana denda itu hanya dijatuhkan bagi pelaku-pelaku dari tindak pidana yang bersifat ringan saja. Pidana denda diancam baik bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur didalam Buku II KUHP, misalnya kejahatan pencurian Pasal 362, kejahatan perusakan barang Pasal 406, maupun bagi pelanggaran-pelanggaran didalam buku II KUHP.²¹

Dahulu batas minimum umum pidana denda yang ditetapkan didalam KUHP adalah sebesar 25 (dua puluh lima) sen. Jika dibandingkan dengan nilai mata uang saat ini, ancaman pidana denda tersebut telah menjadi terlalu ringan sehingga jumlah perlu diperbesar. Oleh karena itu diundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 18 Tahun 1960, yang menentukan sebagai: Tiap jumlah pidana denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya harus dibaca dengan mata uang rupiah dan dilipatgandakan menjadi lima belas kali.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan. Lamanya pidana kurungan pengganti denda minimum 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan, namun dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, batas waktu maksimum ini dapat ditambah paling lama menjadi 8 bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (5) dan (6) KUHP.²²

e) Pidana Tutupan (ditambahkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 1946).

Pidana Tutupan sebagai pidana pokok ditambahkan kedalam pasal 10 KUHP melalui Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman menenpatkan pidana tutupan tersebut pada urutan kelima dari jenis-jenis pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf a KUHP. Hal ini berarti bahwa

²¹ Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2017, Hal. 167

²² Ibid, Hal. 170

jika rumusan dari pasal 10 huruf a KUHP menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) KUHP, maka pidana denda harus dianggap sebagai jenis pidana pokok yang lebih berat jika dibandingkan dengan pidana tutupan.

Pidana tutupan dijatuhkan kepada pelaku suatu kejahatan yang pada dasarnya diancam dengan pidana penjara, namun karena pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut terdorong oleh maksud yang patut dihormati, maka dalam mengadili orang seperti ini hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1946, sebagai berikut:²³

“Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.”

Dari bunyinya rumusan Pasal 2 dari Undang-undang Tahun 1946 Nomor 20 tersebut, kiranya anda dapat mengetahui bahwa pidana tutupan itu sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk Undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan Karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.

2. Pidana Tambahan terdiri dari:

a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu;

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu itu sifatnya adalah untuk sementara, kecuali jika terpidana telah dijatuhi dengan pidana penjara selama seumur hidup.²⁴ Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan, baik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Kitab Undang-undang

²³*Ibid*, Hal. 171

²⁴*Opcit.* P.A.F Lamintang , Hal.99

Hukum Pidana maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam peraturan-peraturan umum lainnya itu adalah.²⁵

1. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan-jabatan tertentu
 2. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata
 3. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih didalam pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan umum
 4. Hak untuk menjadi seorang penasehat atau kuasa yang diangkat oleh hakim, hak untuk menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas dari orang lain, kecuali dari anak-anaknya sendiri
 5. Hak orang tua, hak perwalian dan hak pengampuan atas diri dari anak-anaknya sendiri dan
 6. Hak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu
- Tentang untuk berapa lama pencabutan-pencabutan hak-hak tertentu itu dapat dilakukan

oleh hakim, Pasal 38 ayat (1) KUHP telah menentukan, bahwa lamanya pencabutan hak itu adalah.²⁶

1. Jika hakim telah menjatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak itu adalah seumur hidup
2. Jika hakim telah menjatuhkan pidana penjara sementara atau pidana kurungan, maka lamanya pencabutan hak itu adalah sama dengan lamanya pidana pokok, yakni sekurang-kurangnya selama dua tahun dan selama-lamanya lima tahun lebih dari lama dari pidanya pokoknya
3. Jika hakim telah menjatuhkan pidana denda, maka lamanya pencabutan hak itu sekurang-kurangnya adalah selama dua tahun dan selama-lamanya lima tahun

b) Pidana perampasan barang-barang tertentu;

Pidana perampasan barang ini hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan dilakukan untuk semua barang. Perlu diperhatikan, bahwa pidana perampasan barang-barang tertentu, berbeda dengan pengertian penyitaan. Menurut penafsiran autentik dalam Pasal 1 angka 16 KUHP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil ahli dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak

²⁵ *Ibid*, Hal. 102

²⁶ *Ibid* Hal. 104

bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.²⁷

Pidana tambahan berupa pernyataan dapat disitanya benda-benda yang diperoleh karena kejahatan itu merupakan suatu pidana dan sesuai dengan asas yang berlaku, bahwa suatu pidana itu hanya dapat ditujukan kepada orang yang dipidana saja, apabila juga benda-benda kepunyaan orang lain itu telah ikut disyaratkan sebagai benda-benda yang dapat dinyatakan sebagai disita.²⁸

c) pidana pengumuman keputusan hakim.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R Sianturi menyebutkan, bahwa pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal tidak pidana tertentu. Pengumuman keputusan Hakim dari sudut pandang terpidana merupakan penderitaan serius. Hal ini karena secara langsung menyentuh nama baik dan martabatnya. Pengumuman keputusan Hakim disatu sisi merupakan pidana tambahan, namun disisi lain menunjukkan karakter sebagai suatu tindakan atau *Maatregel* yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.²⁹

Pidana pengumuman putusan Hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh UU, misalnya terdapat dalam pasal 128, 206, 361, 377, 395, 405. Dalam pidana pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menemukan perihal cara melakukan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan pada terpidana.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang

²⁷ Muhammad Eka, *Op.cit.* Hal. 175

²⁸ P.A.F Lamintang, *Op.cit.* Hal. 126

²⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2018, Hal. 474

Tindak Pidana perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang baru muncul dan disahkan oleh pemerintah yaitu melalui UU PTPPO, dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.³⁰ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik langsung atau tidak langsung kepada korban dan/atau calon korban agar tidak terjadi korban dikemudian hari.

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengertian Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang tindak pidana perdagangan orang adalah “Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Dalam hal ini eksploitasi termasuk paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayanan paksa perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan penghabatan atau pengabilan organ tubuh. Definisi Tindak pidana Perdagangan Orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO sebagai berikut: “Setiap orang yang mealakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan

³⁰Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 87

penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republic Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.³¹

Selanjutnya Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan orang adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi.³²

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara Normatif, dalam UU PTPPO telah ditentukan Jenis-Jenis tindak Pidana Perdagangan Orang. Yaitu, maka tindak pidana perdagangan Orang dapat digolongkan menjadi 16 (enam belas) jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang, meliputi³³:

1. Tindak Pidana Kekerasan
2. Tindak Pidana Imporbarang
3. Tindak pidana ekspor barang
4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi
5. Tindak pidana pengiriman anak kedalam negeri atau keluar negeri, dengan tujuan eksploitasi
6. Tindak Pidana Penyalahgunaan kekuasaan
7. Tindak Pidana menggerakkan orang lain
8. Tindak Pidana Pembantuan atau percobaan
9. Tindak Pidana Perencanaan atau melakukan permufakatan jahat
10. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban

³¹Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Setara press, jatim, 2017 Hal. 3

³²Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal.

³³ Hj Rodliyah, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2007 Hal. 266

11. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain
12. Tindak Pidana Memberikan Kesaksian palsu
13. Tindak Pidana Penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas
14. Tindak pidana sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan
15. Tindak Pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang
16. Tindak Pidana Pemberitahuan identitas saksi atau korban

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan orang

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU PTPPO adalah:

“Setiap orang yang mealakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kenadali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republic Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”

Berdasarkan Pengertian Tersebut maka Unsur-Unsur dari Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

1. Adanya tindakan atau proses berupa:

- a. Perekrutan, ialah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.³⁴
- b. Pengiriman, tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain
- c. Pemindahan, ialah proses atau cara memindahkan seseorang dari satu tempat ketempat lain

2. Adanya sarana berupa:

³⁴Aziz syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika*, Jakarta 2011, Hal. 58

- a. Kekerasan, ialah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa hak menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- b. Ancaman kekerasan, ialah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- c. Penculikan atau penyekapan, para pelaku perdagangan orang pada umumnya tidak segera memberangkakan calon korban perdagangan orang, sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan tidak manusiawi.

3. Adanya Tujuan yaitu untuk :

- a. Eksploitasi, yaitu tindakan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil maupun immaterial.³⁵

4. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan orang

Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 merupakan salah satu upaya dalam kriminalisasi atau pembaruan hukum pidana, untuk melindungi setiap orang sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh Undang-undang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

³⁵ *Ibid*, Hal. 58

Selain itu semangat yang terdapat dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tahun 2007 didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban. Mengingat bentuk dan modus TPPO sangat beragam, maka upaya pencegahan dan penanggulangan hukum harus disesuaikan dengan kasus dan modus dari TPPO, karena tidak dapat dilakukan secara umum dan sama rata, namun harus berorientasi pada penyebab yang melatar belakangi teradinya TPPO.³⁶

Pada dasarnya seorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan.

2. Pidana tambahan terdiri dari:

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Jenis pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang berupa sanksi pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan. Ketentuan pidana dalam undang-undang no 21 Tahun 2007 Tentang Tindak pidana Perdagangan orang bahwa semua unsur tindak pidana perdagangan orang diuraikan dan dikenakan sanksi. Dilihat dari perbuatan perdagangan orang, maka sanksi dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perbuatan yang merupakan tindak pidana perdagangan orang dan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.³⁷

Ketentuan Pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terjadi pada Subjek hukum yaitu

³⁶ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2018, Hal. 348

³⁷ Farhana, *Op.cit*, Hal. 132

perseorangan atau Korporasi. Jika Tindak Pidana dilakukan oleh perseorangan maka ketentuan Pidananya ialah pidana penjara, pidana denda, serta pidana tambahan. Tetapi jika tindak pidananya dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Korporasi juga dijatuhkan pidana tambahan berupa:³⁸

1. Pencabutan izin usaha
2. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana
3. Pencabutan status badan hukum
4. Pemecatan pengurus
5. Pelanggaran kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.

D. Tinjauan Umum Mengenai Prostitusi

Prostitusi sudah ada sejak zaman kerajaan Yunani Kuno. Pada zaman kerajaan Yunani Kuno, para istri bangsa Yunani Kuno tidak boleh keluar dan berada ditempat-tempat umum. Jika keluar rumah, mereka diperintahkan oleh suami-suami untuk memakai cadar. Kaum laki-laki terhormat dari bangsa Yunani selalu mencari wanita pelacur untuk hiburan social. Para pelacur dari tingkat kelas tinggi selalu ada dalam pesta-pesta mewah. Di Indonesia, prostitusi bermula sejak zaman kerajaan jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas system feudal. Hingga saat ini, prostitusi merupakan masalah yang belum terselesaikan.³⁹

1. Pengertian Prostitusi

³⁸ Aziz Syamsudin, *Op.cit*, Hal. 63

³⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2016, Hal.

Prostitusi atau juga bisa disebut pelacuran berasal dari bahasa latin, yaitu *Prostituere* yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang juga berarti pelacuran. Dan dapat disimpulkan Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan PSK (Pekerja Seks Komersial).⁴⁰

Menurut masyarakat luas prostitusi merupakan hubungan persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan tidak pantas menurut penilaian budaya masyarakat di Indonesia. Akan tetapi prostitusi atau pelacuran merupakan profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.

Menurut Kartini Kartono, Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.⁴¹ Sedangkan secara terminologi, pelacuran atau prostitusi merupakan penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Prostitusi ataupun pelacuran sering dibuat menjadi profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.

Pelacuran dapat juga dikatakan sebagai hal yang berhubungan dengan melacur atau berbuat yang tidak pantas seperti perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan uang atau upah. Selain itu, pelacuran juga dapat diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan melacur atau berbuat yang tidak pantas seperti perempuan yang menjual diri untuk mendapatkan uang.

2. Penyebab Terjadinya Prostitusi atau Pelacuran

⁴⁰Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hal. 202

⁴¹ Kartini Kartono, *Patologi sosial*, Raja Grafindo persada, Jakarta 2015, Hal. 216

Menurut Sedyaningsih faktor pendorong atau penyebab terjadinya prostitusi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keadaan ekonomi memaksa seseorang untuk menjalani prostitusi, misalnya berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri ataupun keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ketempat pelacuran.
- b. Ikut arus, Prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka dikampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah mereka pelacuran atau prostitusi merupakan alternatif pekerjaan.
- c. Frustrasi akibat mengalami perceraian atau menalami kegagalan cinta. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan sakit hati. Mereka terlibat dalam prostitusi karena ingin membalas sakit hatinya.⁴²

3. Jenis-Jenis Prostitusi

Menurut Coleman, Butcher, dan Carson menyebutkan 4 (empat) jenis-jenis prostitusi sebagai berikut:⁴³

- a. Hubungan heteroseksual pihak perempuan menerima pembayaran
- b. Hubungan heteroseksual pihak laki-laki menerima pembayaran
- c. Hubungan homoseksual seorang laki-laki menawarkan layanan hubungan homoseksual pada laki-laki lain
- d. Hubungan homoseksual seorang perempuan menawarkan layanan hubungan homoseksual kepada perempuan lain

4. Penanggulangan Prostitusi

Terdapat 2 (dua) jenis Penanggulangan Prostitusi yaitu, usaha bersifat preventif dan tindakan yang bersifat represif dan kuratif. Dari kedua penanggulangan prostitusi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁴

a. Usaha Bersifat Preventif

- a) Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau penyelenggaraan pelacuran

⁴² Adon Nasrullah Jamaludin, *Op.cit*, Hal. 61

⁴³ *Ibid*, Hal. 68

⁴⁴ *Ibid*, Hal. 72

- b) Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian
 - c) Memperluas lapangan pekerjaan bagi kaum wanita, disesuaikan dengan kodrat dan bakatnya
 - d) Membentuk badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat local
- b. Tindakan yang Bersifat Represif dan kuratif
- a) Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/control yang ketat
 - b) Aktivitas rehabilitas dan resosialisasi, agar mereka dapat dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila
 - c) Penyempurnaan tempat-tempat penampungan bagi para wanita tunasusila yang terkena razia
 - d) Penyediaan lapangan kerja baru

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (*kembali*) dan *to search* (*mencari*). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu penelitian berhubungan dengan upaya pencarian pengetahuan atau pengetahuan yang benar. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap bahan yang telah dikumpulkan dan diolah.

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan diolah berdasarkan bahan hukum.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.MDN.
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder dapat dilihat antara lain:

a. Data Primer (*Primary Law Material*)

Yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan Hakim). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Putusan Pengadilan Negeri Medan No.841/Pid.Sus/2019/PN.MDN
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Data Sekunder (*Secondary law Material*)

Yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli hukum, Yurisprudensi dan jurnal hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

c. Data Tersier (*Tertiary Law Material*)

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, internet dan seterusnya.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh Bahan Penelitian yang diperlukan guna mendukung pembahasan masalah, maka metode penelitian yang dilakukan adalah menelusuri buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian

Kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel resmi dari media cetak da media elektronik, menelusuri pendapat hukum atau doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan Nomor 841/PID.SUS/2019/PN.MDN. yaitu tentang dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk prostitusi. Kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.